

PASANGAN – CALON PESERTA – PEMILIHAN

2024

Kpt 544 Tahun 20204, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 120 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; melaksanakan hasil rapat pleno tertutup untuk melakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 303/PL.02.3- BA/1507/2/2024 tanggal 22 September 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 526.
- Keputusan ini menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.

- Lamp: 1 hlm.